

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi dengan Nomor 147/K/AG/2016.MA mengenai perkara harta bersama. Adapun sumbernya berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penggugat yang berusia 70 tahun, agama islam, tempat tinggal kota banjarbaru, semula Penggugat /Tergugat rekonsensi setelahnya Pembanding sekarang Termohon kasasi.

Duduk perkaranya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Simpang Empat (Kutipan Akta Nikah Nomor : BX/033/15/V1997), tanggal 17 Mei yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan berkekuatan hukum

tetap melalui Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor : 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2009 M (akta cerai Nomor 071/AC/2009/PA.Mtp

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dan memperoleh harta bersama berupa :

- a. Satu buah toko terletak diPasar Muhabbah (bekas kodim) No. 27 blok C samping H. Ibas) Martapura;
- b. Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg Ikhlas No.219 RT. 13 RW. 05 Martapura ukuran 13 x 6 m;
- c. Satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau.

Sejak terjadi perceraian hingga diajukan gugatan harta bersama sebagaimana yang dimaksud diatas masih dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan harta bersama berupa objek harta pada huruf a, b, dan c kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan dan sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, hakim telah memerintahkan untuk menempuh usaha mediasi akan tetapi usaha mendamaikan kedua

belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Tergugat memberikan jawaban tertulis kepada Majelis hakim yang pokoknya sebagai berikut :

1. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta dan memperoleh harta, dimana harta yang dimaksud adalah merupakan upaya dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri dan Tergugat beranggapan bahwa itu bukan harta bersama sebab dalam proses usaha yang Tergugat lakukan atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat sekalipun modal usaha dari Penggugat yakni sebesar 10 juta.
2. Sejak tahun 1997 sampai 2009 Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir. Jadi diibaratkan nafkah itu berupa modal dan diusahakan oleh Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan dengan membanting tulang. Sampai waktu nya bercerai tahun 2009 sampai 2014 baru Penggugat meminta dibagikan harta harta, sementara hasil dari usaha Penggugat hasilnya tidak pernah Tergugat nikmati justru dinikmati oleh istri tuanya.
3. Seterusnya Tegugat tetap tidak ingin membagi harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Terlebih Tergugat menuntut atas kelalaian Penggugat dalam memberikan nafkah selama perkawinan

berlangsung yakni selama 11 tahun dengan rincian Rp. 100.000,00/hari dikalikan 11 tahun agar diperhitungkan dan dibayar.

Setelah jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat memberikan modal usaha senilai 10 juta diawal perkawinan dengan membeli bak toko dan isinya berupa gula, tepung, dan minyak dsb untuk menyuruh Tergugat berdagang sedangkan saya Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi membelikan barang dagangannya di Banjarmasin dengan tidak mengambil ongkos angkut mobil dari dagangan itu selama 11 tahun.
2. Sekitar tahun 2003 usaha Tergugat mulai maju dan berkembang sehingga memperoleh satu buah toko, rumah dan sepeda motor. Dan untuk sanggahan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi atas tuduhan tidak mengongkosi/menafkahi Tergugat konvensi/Tergugat rekonsensi beranggapan hasil dari usaha/dagangan itu lebih dari cukup, satu hari berdagang bisa menghasilkan uang sebesar 3 juta lebih, bahkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak sedikitpun menikmati atas dagangan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi walaupun Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi ikut memberikan kontribusi atas pengambilan barang dagangannya tersebut tanpa pamrih.

Selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena setelah persidangan tanggal 12 Januari 2015 Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil resmi dan patut hingga putusan dijatuhkan.

Penggugat didepan sidang pengadilan selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan keterangan saksi I dan II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai, selama berumah tangga Tergugat berdagang di toko di pasar mahabbah dan Penggugat yang mengangkut barang dagangan dari Banjarmasin. Dilanjutkan dengan keterangan saksi III dan IV menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah mengerjakan rumah Penggugat, saksi tidak mengetahui rumah tersebut taas nama siapa, sepengetahuan saksi yang memebeli bahan bangunan adalah Penggugat namun saksi tidak tahu sumber uang tersebut.

Setelah melalui tahapan-tahapan persidangan dan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Martapura memberikan kesimpulan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta milik pribadi Tergugat?

- 2) Jika objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah bagiannya mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ? yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.
- 3) Apakah benar Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat selama 11 tahun berumah tangga dan berapa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ?

Mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama, Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa, namun Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan harta bersama, karena diperoleh atas jeri payah Tergugat sendiri, namun apabila harta tersebut ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama Tergugat menuntut nafkah yang tidak diberikan Penggugat selama berumah tangga.

Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengakuan dari Tergugat sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II Halaman 334 yang berbunyi :

فان لقر بما ادعى عليه به لزمه ما لقر به


Artinya : Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut.

Majelis hakim menimbang bahwa sebelum harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis hakim memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas suami atau istri, selain itu seluruh hasil harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami istri juga merupakan harta bersama karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama. Atas batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh objek sengketa merupakan harta bersama meskipun, objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat.

Majelis hakim menimbang mengenai nafkah lahir yang tidak pernah diberikan, Penggugat kepada Tergugat selama perkawinan selain modal usaha diawal perkawinan, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam repliknya yang beralasan hasil dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat lebih dari cukup untuk digunakan sebagai nafkah.

Sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk

memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya. Bahkan pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku nuzyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam , dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Talaq Ayat 7 yang berbunyi :



“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹

Berdasarkan gugatan istri mengenai jumlah nafkah madiyah sesuai tuntutananya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) hakim mempertimbangkan bahwa perincian perhari nafkah madiyah tersebut tidak dapat dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan Majelis hakim serta

¹Depatemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya,(Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006). Hlm.817.

Penggugat rekonsensi tidak dapat mengajukan bukti berupa penghasilan Tergugat rekonsensi dengan demikian tuntutan nafkah madiyah Peggugat rekonsensi sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan, untuk itu Majelis hakim dengan memperhatikan keadaan Tergugat rekonsensi akan menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayar sesuai kemampuan serta kondisi pada tahun 1997 hingga tahun 2009 berdasarkan kepatutan adalah sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Mengenai pembagian harta bersama, pada dasarnya masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri, sepanjang tidak ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan musyawarah Majelis hakim maka hasil dari putusan tersebut yakni menetapkan bagian masing-masing Peggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah setengah bagian untuk Peggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah untuk Tergugat.

Peggugat merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Maratapura, kemudian Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui suratnya tanggal 18 Mei 2015. Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat di setujui sepenuhnya,

sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena dipandang belum cukup.

Mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madiyah Majelis hakim tingkat pertama telah menghukum Tergugat rekonsensi dalam putusannya untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan hakim tingkat banding Tergugat rekonsensi/Pembanding telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tergugat rekonsensi telah memberikan kepada Penggugat rekonsensi/ Terbanding berupa modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibelikan toko beserta isinya untuk usaha dagang. Kemudian telah berhasil dikelola dengan baik dan hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya bahkan dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat rekonsensi/ Terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat rekonsensi sebagai suami bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur

ketika Penggugat rekonsensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal usaha tersebut.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura dan menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima serta menetapkan objek sengketa pada huruf a, b, dan c merupakan harta bersama tanpa ada pengurangan nafkah madiyah.

Selanjutnya Terbanding/Penggugat rekonsensi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan beberapa alasan yang telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada putusan tersebut Tergugat/Terbanding/Pemohon kasasi tidak keberatan jika harta bersama yang sudah dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama tingkat banding akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali bahwasanya pada saat pemohon kasasi bekerja keras membanting tulang untuk biaya hidup maka peran dari seorang suami amat sangat tidak memadai.
2. Termohon hanya memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itupun atas inisiatif Pemohon kasasi sendiri mencoba mengembangkan usaha dengan berdagang sehingga berhasil. Dan selama berusaha Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah selama 11 tahun, padahal dalam berusaha dan berdagang selama beristrikan Pemohon kasasi, Termohon juga memiliki harta bersama.

3. Berdasarkan alasan diatas maka dengan segala hormat kepada Majelis Mahkamah Agung untuk meninjau ulang pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang arif dan bijaksana.

Mahkamah Agung terhadap alasan tersebut memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menurut Mahkamah Agung amar Putusan pengadilan tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa. Bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang berasal dari usaha yang dikembangkan Pemohon kasasi dengan modal awal dari Termohon kasasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Termohon kasasi mengakui selama 11 tahun berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Pemohon kasasi, kecuali modal awal tersebut. Sedangkan keberadaan objek sengketa sebagai harta bersama adalah wujud dari kerja keras dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemohon kasasi sendiri, maka pembagian harta bersama dimaksud didasarkan pada seberapa besar kontribusi yang telah diberikan atas terwujudnya harta bersama tersebut.

Karena Pemohon kasasi lebih banyak berkontribusi atas terwujudnya harta bersama dibandingkan Termohon kasasi, maka pemohon kasasi berhak memperoleh bagian lebih banyak yaitu $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan Termohon kasasi memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bersama.

B. Analisis Hukum

Berdasarkan putusan diatas yang menjadi pokok-pokok yang dipersengketakan merupakan kejelasan harta benda dalam perkawinan, serta pembagian, dan nafkah madiyah. Masing-masing telah mengemukakan alasan-alasan dimuka majelis Hakim. Dari pihak Penggugat memperkuat gugatannya tentang objek yang dipersengketakan merupakan harta bersama yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam sedangkan dari pihak Tergugat tetap beranggapan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta pribadi yang dikelola sendiri oleh Tergugat dengan berdagang hanya saja modal dari

dagangan tersebut merupakan pemberian dari Penggugat diawal perkawinan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli toko beserta isi dagangannya.

Masalahnya apakah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama atau harta pribadi Tergugat, dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas suami atau istri, selain itu seluruh hasil harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami istri juga merupakan harta bersama karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama. Atas batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh objek sengketa merupakan harta bersama meskipun, objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat.

Setelah melihat pertimbangan yang diberikan oleh majelis Hakim menilai bahwa harta yang di persengketakan merupakan harta bersama dengan berlandaskan Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri

selama dalam perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Sebelum mengidentifikasi permasalahan diatas Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa Berdasarkan pasal 47 Ayat 1 dan 2 yakni pada waktu atau sebelum perkawinan diangungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Dalam permasalahan diatas tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri baik pada waktu perkawinan ataupun sebelumnya jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Penulis setuju dengan pertimbangan yang diberikan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama memandang bahwa objek yang dipersengketakan adalah harta bersama dikarenakan pengakuan Tergugat dalam tahapan persidangan yang sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II Halaman 334 yang berbunyi :

فان لقر بما ادعى عليه به لزمه ما لقر به

Artinya : Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut.

Alasan kedua yang membuat penulis setuju dengan pertimbangan yang diberikan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama memandang bahwa objek yang dipersengketakan adalah harta bersama dikarenakan harta bersama seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio yakni asas harta bersama meliputi hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan dan hasil yang ke luar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan.²

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri, akan jatuh menjadi objek harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokok-pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat. Tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi objek harta bersama.³

Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau istri. Menurut Pasal 50 (4) peraturan perkawinan Indonesia Nomor 136 Tahun 1946 menyebutkan

² J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 192.

³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989). Hlm 305.

bahwa “Apabila istri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama”.⁴

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970 “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵

Jawaban Tergugat dalam tahapan persidangan Tergugat menggugat balik atas kelalaian Penggugat sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir kepada Tergugat.

Pengadilan Agama tingkat pertama memberikan pertimbangan berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Penggugat selama berumah tangga sebagai


⁴ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Banjarmasin : LPKU, 2015). Hlm. 119

⁵ Yahya Harahap, *op. cit.*, Hlm. 306.

seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya. Sesuai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan dalam amarnya menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama setelah dikurangi nafkah madiyah.

Melihat Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan hakim tingkat banding Tergugat rekonsensi/Pembanding telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tergugat rekonsensi telah memberikan kepada Penggugat rekonsensi/ Terbanding berupa modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibelikan toko beserta isinya untuk usaha dagang. Kemudian telah berhasil dikelola dengan baik dan hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya bahkan dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat rekonsensi/ Terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat rekonsensi sebagai suami bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur ketika Penggugat rekonsensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal usaha tersebut.

Penulis tidak setuju dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim tingkat banding, berdasarkan kasus ini telah terjadi pergeseran hak dan kewajiban, sesuai kedudukan dan kewajiban suami istri, Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istrinya dalam konteks demikian, al-Qur'an menyatakan Qs Al Baqarah 233 :



“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”⁶

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. diantara hak bersama adalah bergaul dengan baik antara suami istri, saling mewarisi antara suami istri. Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang berupa mahar dan nafkah, dan bukan hak kebendaan, misalnya tidak berbuat yang merugikan istri dan berbuat adil bagi yang poligami.

⁶ Depatemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006). Hlm.47.

Adapun hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya hanya merupakan hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.⁷

Pada pengertian diatas jelas membutuhkan subjek dan objeknya. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan dipenuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, akan tetapi dalam permasalahan ini suami telah menolak akan kewajiban yang melekat atasnya yaitu untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik Al-Qur'an maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri

⁷ Amelia Rahmaniah, *Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan*, "(skripsi sarjana, IAIN ANTASARI BANJARMASIN), Hlm. 75.

selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya.⁸

Para fuqaha sepakat, akan wajibnya nafkah untuk istri baik mulimah atau kafirah jika memang dinikahkan dengan akad yang sah, akan tetapi jika pernikahannya fasid atau batal maka, suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Hukum menolak nafkah. Jika seorang suami menolak nafkah kepada istrinya setelah itu diwajibkan sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut hanafiyah hukumnya dapat diperinci sebagai berikut :⁹

- a. Jika suami yang menolak memberikan nafkah pada istrinya. Jika dia itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual, maka hakim berhak menjualnya dengan paksa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada istrinya sebagai nafkah.
- b. Jika suami kesulitan memberikan nafkah. Ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan hal diatas. Mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit, nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, berdasarkan surah At-Thalaq Ayat 6 dan 7.

⁸ Basyir and Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 2000).Hlm. 66.

⁹ Fajariah, *Pemenuhan Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad Di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Hlm. 33.

- c. Nafkah istri dalam masa iddah. Ulama sepakat bahwa nafkah istri yang dicerai raj'i dan sedang hamil wajib atasnya nafkah oleh suaminya karena masih terhitung sebagai istrinya.

Dalam hal ini Penggugat yang memiliki harta namun enggan memberikan nafkah dengan beralasan bahwa hasil dari dagang Tergugat sudah menutupi kebutuhan nafkah sehari-hari. Padahal keharusan memberi nafkah oleh seorang suami kepada istri adalah hal yang wajib untuk ditunaikan, kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya al Fiqh al-islami wa adhilatuh sebagai berikut :

- a. Menurut kalangan hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.¹⁰ Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh as-sunnah menyebutkan sebuah kaidah yang

¹⁰ Satria Effendi, M. Zein, Problematika hukum keluarga islam kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm.155.

mengatakan, “setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya.¹¹

- b. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri (al-‘alaqat az-zawjiyyah). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istrinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai istri.¹²

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri boleh mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan istri Abu Sofyan yakni :

حدَّثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دَخَلْتُ هَندَ بِنْتُ عُتْبَةَ أَمْرَأَةَ أَبِي سَفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَ يَكْفِي بَيْتَكَ

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jil. 7, (Bandung: Alma’rif, 1997), Hlm 176.

¹² Satria Effendi, M. Zein, *Op, cit.*, Hlm.155

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa’di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah dia berkata“Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan menghadap Nabi SAW, dan berkata :“Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk ku dan anak perempuanku, kecuali apa yang ku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah boleh yang demikian? “Nabi SAW bersabda “ambilah dari hartanya apa yang mencukupi untukmu dan anak perempuanmu”.¹³

Mengenai Pembagian harta bersama telah diatur didalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal inilah yang menjadi landasan yuridis yang dipakai Pengadilan agama, dan Pengadilan tinggi agama untuk memberikan putusan pembagian harta bersama, berbeda dengan Mahkamah Agung, putusan yang disajikan keluar berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, amar putusan Mahkamah Agung menetapkan Penggugat berhak memiliki 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama tanpa dikurangi nafkah madiyah.

Menurut penulis Mahkamah Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana istri mendapatkan lebih banyak harta bersama dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya hanya istri yang andil dalam berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian suami berupa nafkah

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006), Hlm. 172.


madiyah tidak diperhitungkan. Dalam hal ini dapat dikatakan pembagian harta bersama pada pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sudah menggunakan dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan “bahwa janda, duda (cerai hidup) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing, dimana mereka berhak menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan.

Mengenai pembagian harta bersama dalam putusan ini hakim memutuskan jumlah yang berbeda dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$. Disini hakim memberikan pertimbangan mengenai andil/usaha para pihak, yang mana ini dapat diartikan bahwa hakim tidak serta merta membagi rata bagian yang diberikan untuk para pihak, tetapi hakim menilai dari bagaimana keadaan para pihak di dalam rumah tangganya serta usaha para pihak dalam rumah tangganya.

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ seperti dalam KHI diatas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang

yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja.¹⁴

Selanjutnya penulis menilai bahwa dalam membagi harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan. Maksud dari keadilan disini tidak mendiskriminasikan kedua belah pihak bila mana keduanya saling merasa sesuai dengan perolehan yang mereka usahakan seperti didalam Al-quran surah an nisa 32 :



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁵

Bahkan lebih lanjut, Muhammad Thalib menegaskan bahwa pembagian harta suami istri yang bercerai menjadi dua bagian yang disebut sebagai harta gono-gini atau

¹⁴Abd. Kadir Syukur, *Op.Cit.*, Hlm.123

¹⁵Depatemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya,(Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006). Hlm.108.

harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sama sekali bukan dari syariat islam.¹⁶

Pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri. Dalam hukum adat, Dikalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dari usaha bersama yang menyebabkan adanya “harta pertantangan”, apabila terjadi perselisihan harus di nilai berapa banyak modal dan kerja yang dimasukan oleh suami dan istri kedalam usaha mereka itu, sehingga dengan demikian jika terjadi perceraian harta pertantangan itu akan dibagi menurut perimbangan modal dan kerja suami istri selama perkawinan mengumpulkan harta pencaharian itu.¹⁷ Dari peristiwa ini, sudah sewajarnya, peran seorang istri yang bekerja dihargai. Salah satunya yaitu dengan membagi harta yang masih bercampur tersebut, berdasarkan perhitungan harta masing-masing.

Pembagian harta bersama sering menimbulkan persengketaan didalam masyarakat di antara pasangan suami dan istri yang telah bercerai. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian, walaupun suami yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersama. Akan teapi

¹⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), Hlm. 147.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995). Hlm. 163.

dalam pembagiannya harus Berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Ketentuan Pasal ini selaras dengan aturan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.